



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003 Fax. (0473) 21536

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45 /13 / I / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN BACA TULIS AL-QUR'AN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Panitia Penyusunan Peraturan Perundang Undangan Baca Tulis Al-Qur'an Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Peraturan Perundang Undangan Baca Tulis Al-Qur'an Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017, dengan susunan panitia serta besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mempersiapkan dan menyelesaikan administrasi SPMA, BPIH dan persuratan dalam kepanitiaan;
 - b. menyusun dan mengatur acara proses pemberangkatan dan pemulangan;
 - c. menyiapkan sarana dan perlengkapan yang dibutuhkan pada saat Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji;
 - d. menyiapkan Konsumsi pada acara seremonial dan dalam perjalanan (Pemberangkatan dan Pemulangan) Jamaah Haji; dan
 - e. mengawal Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji (Masamba-Makassar).
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugas, Panitia bertanggung Jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Luwu Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui kegiatan honorarium panitia pelaksana dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.21.05.5.2.1.01.01

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 Januari 2017

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	/
KABAG HUKUM	
KASUBAG	/

a.n. BUPATI LUWU UTARA
/ SEKRETARIS DAERAH,


/ **ABDUL MAHFUD** /

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45 /13 / I / 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN PERATURAN
 PERUNDANG UNDANGAN BACA TULIS AL-QUR'AN
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN KEPANITIAAN DAN BESARNYA HONORARIUM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONORARIUM YANG DITENTUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Rp 1,300,000 x 2 = Rp 2,600,000	
2	Asisten Pemerintahan & Kesra	Wakil Penanggung Jawab	Rp 1,200,000 x 2 = Rp 2,400,000	
3	Kabag. Kesejahteraan Rakyat	Koordinator	Rp 1,150,000 x 2 = Rp 2,300,000	
4	Kasubag. Legabidupag	Ketua / PPTK	Rp 1,050,000 x 2 = Rp 2,100,000	
5	Kasubag. Dikbudparpora	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	
6	Kasubag. Kesos, PP dan KB	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	
7	Harmayanti, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	
8	Eka Erawati, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	
9	Muhammad Jefri, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	
10	Hasis, S.AN	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	
11	Reni Aprianty Dhara	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	/.
KABAG HUKUM	
KASUBAG	A

a.n. BUPATI LUWU UTARA
 SEKRETARIS DAERAH,

Abdul Mahfud
 ABDUL MAHFUD

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45 /13 / I / 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN PERATURAN
 PERUNDANG UNDANGAN BACA TULIS AL-QUR'AN
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN KEPANITIAAN DAN BESARNYA HONORARIUM JASA PIHAK KETIGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONORARIUM YANG DITENTUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Wahidin, SH	Operator	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	
2	Asliah, S.Sos	Operator	Rp 1,000,000 x 2 = Rp 2,000,000	
3	Muhammad Hidayah, SH	Agendaris / Arsiparis	Rp 800,000 x 2 = Rp 1,600,000	
4	Arini, SE	Agendaris / Arsiparis	Rp 800,000 x 2 = Rp 1,600,000	
5	Pandis, S.AN	Caraka	Rp 800,000 x 2 = Rp 1,600,000	
6	Ike Serang, S.AN	Caraka	Rp 800,000 x 2 = Rp 1,600,000	
7	Sartika H.	Caraka	Rp 800,000 x 2 = Rp 1,600,000	
8	Nurwesi	Caraka	Rp 800,000 x 2 = Rp 1,600,000	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	4.
KABAG HUKUM	
KASUBAG	1

a.n/ BUPATI LUWU UTARA
 SEKRETARIS DAERAH,

Abdul Mahfud
 ABDUL MAHFUD &